

ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEWENANGAN DOKTER PUSKESMAS DALAM PENANGANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA DI KECAMATAN SEI KEPAYANG

Emmi Rahmiwita¹, Ahmad Afandi Siregar², Emiel Salim Siregar³, Rahmat⁴, Dany
Try Utama Hutabarat⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Asahan,

Email: ramiwita_nst@gmail.com¹, dwisukma0301@gmail.com² emiel

salimsrg1988@gmail.com³ rahmadhidayah2585@gmail.com⁴,

Danytryhutamahutabarat@gmail.com⁵,

Abstrak

Penanganan masalah kesehatan jiwa merujuk pada konsep upaya kesehatan jiwa paripurna, mencakup upaya kesehatan jiwa masyarakat sebagai landasan, didukung pelayanan kesehatan jiwa dasar dan diperkuat pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang terintegrasi. Program pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas diarahkan pada upaya kuratif dengan menggunakan obat-obat jiwa yang ada, pencegahan (preventif) dan promotif melalui penyuluhan dan kunjungan kerumah pasien jiwa. Sesuai dengan fokus kajian penelitian ini untuk menganalisis peran dan kewenangan dokter Puskesmas Sei Kepayang dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data menunjukkan tidak terdapat dokter di Puskesmas Sei Kepayang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa yang khusus untuk menangani ODGJ, sedangkan tenaga perawat hanya ada 1 (satu) orang yang memiliki kekhususan menangani ODGJ. Puskesmas Sei Kepayang melayani pemeriksaan kesehatan, rujukan, surat kesehatan dan lainnya. Puskesmas ini termasuk tipe perawatan, artinya melayani berbagai program puskesmas seperti pemeriksaan kesehatan (check up), pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, lepas jahitan, ganti balut, jahit luka, cabut gigi, periksa tensi, periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol, dan lainnya termasuk pelayanan ODGJ. Peran dokter Puskesmas Sei Kepayang telah diwujudkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Peran dokter Puskesmas tersebut diindikasikan dari keluarga ODGJ dimana terdapat kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat setelah membawa ODGJ ke Puskesmas untuk memperoleh pengobatan. Sikap dan nilai profesional dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Sei Kepayang juga telah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, misalnya mengadakan kunjungan ke rumah ODGJ untuk memantau keadaannya, sekaligus memastikan obat-obatan telah dikonsumsi dengan benar.

Kata Kunci : Kewenangan Dokter Puskesmas, ODGJ, Sei Kepayang

ABSTRAK

Treatment of mental health problems refers to the concept of plenary mental health efforts, including community mental health efforts as a foundation, supported by basic mental health services and strengthened by integrated referral mental health services. The mental health service program at the puskesmas is directed at curative efforts by using available psychiatric drugs, preventive and promotive through counseling and visits to mental patients' homes. In accordance with the focus of this research study to analyze the role and authority of Sei Kepayang Health Center doctors in dealing with ODGJ in the Sei Kepayang District, Asahan Regency, the authors used empirical legal research. Empirical legal research is conducted to study law which is conceptualized as actual behavior, as an unwritten social phenomenon experienced by everyone in social life relationships. The data shows that there are no doctors at the Sei Kepayang Health Center who have expertise in the field of mental health specifically to treat ODGJ, while there is only 1 (one) nurse who has the specialty to deal with ODGJ. The Sei Kepayang Health Center provides health checks, referrals, health certificates and more. This puskesmas is a type of treatment, meaning it serves various puskesmas programs such as health checks (check-ups), making health certificates, outpatient care, removing stitches, changing dressings, suturing wounds, pulling teeth, checking blood pressure, examining children, testing blood type, acid uric acid, cholesterol, and others including ODGJ services. The role of the Sei Kepayang Health Center doctor has been

realized in accordance with the authority granted by laws and regulations. The Petran doctor at the Puskesmas is indicated to be from the ODGJ family where there is trust and satisfaction from the community after bringing ODGJ to the Puskesmas to get treatment. The attitudes and professional values of doctors and health workers at the Sei Kepayang Health Center are also in line with what is expected by the community, for example making visits to the ODGJ's house to monitor their condition, as well as ensuring that medicines are consumed properly

Keywords: Authority of Health Center Doctor, ODGJ, Sei Kepayang

Pendahuluan

Di tengah masyarakat kita tidak jarang terlihat orang yang mengalami gangguan jiwa berkeliaran di jalanan, tinggal di sembarang tinggal, tanpa pekerjaan sehingga untuk memperoleh makanan tidak jarang mereka mengais di tempat sampah mencari sisa makanan. Tubuhnya kotor, pakaian yang dikenakan tampak lusuh, bahkan tak jarang mereka tidak mengenakan pakaian dan mereka tidak memperdulikan situasi di sekitarnya. Mereka diterlantarkan oleh keluarganya, atau banyak di antara mereka juga dipasung oleh keluarganya karena dianggap dapat mengganggu masyarakat sekitar.

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, jumlah ODGJ di Indonesia berkisar 500 ribu orang tertinggi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Pada triwulan II Tahun 2022, sebanyak 4.304 ODGJ di Indonesia menjalani hidup dengan cara dipasung. Sebelumnya, pada tahun 2019 ODGJ yang mengalami pemasangan sebanyak 4.989 orang, tahun 2020 sebanyak 6.542 orang dan tahun 2021 sebanyak 2.332 orang. Bahwa ODGJ harus disembuhkan dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Masalah pasung adalah masalah sosial, sehingga petugas Puskesmas, RT/RW harus memahami agar ODGJ dibawa ke rumah sakit iwa. Dari data ini terlihat setiap tahun ODGJ tetap tinggi di Indonesia, data Tahun 2021 tidak terliput semua dikarenakan masa pandemi *covid-19*.¹

Di Sumatera Utara, data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat ada sekitar 20.388 ODGJ berat yang rentan mendapatkan perlakuan yang salah, dan hingga September 2019 sebanyak 428 mengalami pemasangan.² Pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.³

Data yang diperoleh dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tahun 2018 jumlah ODGJ mencapai 507 orang. Hasil survey yang dilakukan di Puskesmas Sei Kepayang Barat terdapat 40 orang dengan gangguan jiwa yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2019 dengan rata-rata peningkatan 50%. Hal ini membuktikan bahwa angka penderita gangguan jiwa masih besar di masyarakat dan mungkin akan bertambah setiap tahunnya.⁴ Dinas Kesehatan Asahan mencatat, hingga Juni 2020, jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung mencapai 28 orang.⁵

Di Kabupaten Asahan, bebas pasung dengan ODGJ mulai diluncurkan akhir tahun 2015 sesuai program dari Kemenkes RI. Pada saat itu, sebanyak 43 kasus ODGJ dipasung ditemukan. Setelah ditindaklanjuti petugas Puskesmas setempat, Dinas Kesehatan Asahan

¹ Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Kemenkes Mendeteksi 4.304 Orang dengan Gangguan Jiwa Dipasung", <https://www.republika.co.id/>, Harian Republika tanggal 5 Oktober 2022, diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 10.45WIB.

²https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/10/21/90090/20_388_orang_gangguan_jiwa_di_sumut_428_di_antaranya_dipasung/, diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 11.02WIB.

³Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Bab I bagian A.

⁴Afandi Ahmad dan Ika L Sitorus, *Analisis Interaksi Sosial dan Karakteristik Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa*, Journal Of Excellent Of Health Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, page 57 – 66 ISSN 2775-6610 (online) DOI <http://ojs.stikes-assyifa.ac.id/index.php/joeh>.

⁵Data Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, "28 Penderita Gangguan Jiwa Dipasung di Asahan", dimuat dalam Harian Sinar Indonesia Baru, Minggu 16 Agustus 2020.

maupun pihak terkait, tahun 2017 kasus pasung berkurang menjadi 36 kasus. Tahun 2020, angka tersebut semakin berkurang hingga 28 kasus. Jumlah 28 kasus itu sudah termasuk pasien yang meninggal dan masih hidup. 40 persen ODGJ di Kabupaten Asahan adalah berasal dari para pecandu narkoba. Hal ini membuktikan bahwa pecandu narkoba dalam masa panjang dan rutin dapat mempengaruhi kesehatan jika menggunakan seperti cemas, depresi, bahkan gangguan jiwa. Jumlahnya akan terus bertambah apabila peredaran narkoba tidak dapat ditekan.⁶

Standar Pelayanan Kedokteran merupakan implementasi dalam praktek yang mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Dalam rangka penjaminan mutu pelayanan, dokter wajib mengikuti kegiatan Pendidikan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) dalam naungan IDI.⁷ Upaya itu melibatkan banyak peran, yaitu dokter, masyarakat, perawat jiwa, serta peran keluarga. Disamping itu dilakukan pemantapan kerja sama lintas sektoral dan menjalin kemitraan termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta memperdayakan masyarakat (kader kesehatan jiwa) melalui peningkatan pendidikan dan teknik konseling dasar tentang kesehatan jiwa yang terintegrasi dengan program kesehatan pada umumnya.⁸

Penulis tertarik dan memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Peran Dan Kewenangan Dokter Puskesmas Dalam Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Kecamatan Sei Kepayang” dalam sebuah penelitian. Sesuai dengan fokus kajian penelitian ini untuk menganalisis peran dan kewenangan dokter Puskesmas Sei Kepayang dalam menangani ODGJ di wilayah Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk menentukan responden yang akan diwawancarai, maka penulis mendasarkan pada data yang berhasil penulis himpun melalui survey awal. Berdasarkan Perbup Peraturan Bupati Asahan No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Asahan No. 25 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, terdapat 30 Puskesmas, salah satunya adalah Puskesmas Sei Kepayang

Hasil Penelitian

Puskemas Kecamatan Sei Kepayang dalam memberikan fasilitas pelayanan Kesehatan kepada ODGJ memiliki personalia perawat yang memiliki keahlian. Puskesmas Sei Kepayang dalam memberikan fasilitas pelayan Kesehatan sudah sesuai dengan aturan yang ada namun, setiap tahun ODGJ di Sei Kepayang terus bertambah. Puskesmas Sei Kepayang tidak ada dokter yang memiliki keahlian khusus, namun harus berperan dalam penanganan ODGJ. Dokter berperan Melakukan pemeriksaan fisik; Melakukan rekam medis; Meresepkan obat serta; Memberikan edukasi pada pasien ODGJ dan keluarga pasien. Puskemas Sei Kepayang memiliki hambatan dalam menangani masalah ODGJ.

Pembahasan

⁶Medan Bisnis Daily, Senin, 22 Okt 2018 19:25 WIB, <https://mdn.biz.id/o/55100/>.

⁷Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, *Ibid.*.

⁸Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Mental Health.

Puskesmas Sei Kepayang dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada ODGJ yang berada di wilayah Kecamatan Sei Kepayang

Pelayanan Puskesmas Sei Kepayang dibuka atau jam kerjanya adalah setiap hari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu buka 24 jam, sedangkan hari Minggu tutup. Saat ini Puskesmas Sei Kepayang dipimpin oleh dr. Reonald Hutapea. Untuk lebih jelasnya, jumlah personil kesehatan yang bertugas di Puskesmas Sei Kepayang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Personil Petugas Kesehatan di Puskesmas Sei Kepayang Tahun 2023

No.	Tenaga kesehatan	Keahlian/kompetensi	Jumlah (orang)
1.	Dokter	Umum	3
2.	Tenaga perawat	- umum	14
		- kehususan menangani ODGJ	1
		- nutrisi	1
3.	Bidan	Persalinan, kesehatan ibu dan anak, imunisasi	8
4.	Tenaga non medis	Supir ambulance	1
	Jumlah		21

Sumber: Studi Dokumen dan hasil wawancara dengan kepala Puskesmas Sei Kepayang, 30 Maret 2023.

Data di atas menunjukkan tidak terdapat dokter di Puskesmas Sei Kepayang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa yang khusus untuk menangani ODGJ, sedangkan tenaga perawat hanya ada 1 (satu) orang yang memiliki kekhususan menangani ODGJ. Jenis penyakit yang terbanyak ditangani di Puskesmas adalah diabetes militus, hipertensi, infeksi saluran nafas atas, dyspepsia dan sebagainya.

Tabel 2
Sarana Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Kepayang

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu (Pustu)	4
2	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	24
3	Praktek Bidan	15
	Jumlah	43

Sumber: Dokumen Puskesmas Sei Kepayang Tahun 2023.

Data di atas menunjukkan sarana kesehatan (faktor fisik) di Kecamatan Sei Kepayang sudah cukup memadai. Upaya Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Kepayang Kepada ODGJ, hasil penelitian dari wawancara dengan Kepala Puskesmas, Puskesmas Sei Kepayang melayani pemeriksaan kesehatan, rujukan, surat kesehatan dan lainnya. Puskesmas ini termasuk tipe perawatan, artinya melayani berbagai program puskesmas seperti pemeriksaan

kesehatan (*check up*), pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, lepas jahitan, ganti balut, jahit luka, cabut gigi, periksa tensi, periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol, dan lainnya termasuk pelayanan ODGJ. Puskesmas juga melayani pembuatan rujukan bagi pasien BPJS ke rumah sakit umum daerah atau rumah sakit yang telah ditentukan untuk mendapatkan perawatan lanjutan seperti ODGJ berat.

Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa”

Pasal 81 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Ayat (2) Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ yang:

- a. Tidak mampu;
- b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu dan/atau
- c. Tidak diketahui keluarganya.

Dengan adanya pasal-pasal yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita orang dengan gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi. Penanganan penderita orang dengan gangguan jiwa dilakukan oleh dinas sosial dan dinas kesehatan, dalam penertiban penderita gangguan jiwa di bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dalam rehabilitasi dinas sosial bekerjasama dengan klinik/puskesmas/rumahsakit.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah ODGJ yang ditangani di Puskesmas Sei Kepayang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3
Jumlah Pasien ODGJ yang Ditangani Puskesmas Sei Kepayang

Tahun	Jumlah ODGJ	Keterangan
2018	15	Tidak dipasung keluarga
2019	18	Tidak dipasung keluarga
2020	16	Tidak dipasung keluarga
2021	22	Tidak dipasung keluarga
2022	25	Tidak dipasung keluarga
Jumlah	96	-

Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Sei Kepayang, 30 Maret

Jumlah pasien ODGJ di Puskesmas Sei Kepayang tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahun. Dari pelayanan yang telah dilakukan oleh Puskesmas Sei Kepayang adalah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi data dari pimpinan Puskesmas Sei Kepayang pada tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa ODGJ semakin bertambah setiap tahunnya atau tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dikaji dari perspektif tugas pokok Puskesmas, maka untuk sementara dapat diasumsikan bahwa upaya yang dilakukan untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat masih perlu dioptimalkan lagi.

Peran Dan Kewenangan Dokter Puskesmas Dalam Menangani Masalah ODGJ Di Wilayah Kecamatan Sei Kepayang Tempatnya Bertugas

Hasil penelitian menunjukkan jumlah dokter di Puskesmas Sei Kepayang adalah 3 (tiga) orang dan semua tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan jiwa, dan juga tidak memiliki psikiater. Sebagai dokter umum memang dibekali dengan pengetahuan umum tentang kesehatan jiwa, sehingga perannya dapat dikatakan akan kurang maksimal bila dibandingkan dengan dokter ahli jiwa atau seorang psikiater.

Meskipun demikian, sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, maka dokter Puskesmas Sei Kepayang juga harus berperan dalam penanganan ODGJ. Adapun peran yang dilakukan oleh dokter Puskesmas Sei Kepayang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan fisik;
2. Melakukan rekam medis;
3. Meresepkan obat serta;
4. Memberikan edukasi pada pasien ODGJ dan keluarga pasien.

Dokter umum dapat bekerja di Puskesmas, Rumah Sakit atau membuka klinik pribadi, dan jika diperlukan dapat pula melakukan kunjungan ke rumah pasien. Kewenangan dokter umum adalah berfokus untuk menangani gejala dan penyakit pada pasien secara umum, sehingga dikenal sebagai dokter layanan tingkat pertama yang berperan memberikan pencegahan, diagnosis, penanganan awal dan rujukan ke dokter spesialis jika diperlukan. dapat berpraktik memberikan pelayanan kesehatan diatur oleh UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran). Pasal 27 UU Praktik Kedokteran menyatakan pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga dokter Puskesmas Sei Kepayang adalah dokter umum yang telah memiliki sertifikat kompetensi, sehingga telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang kewenangan dan kompetensinya.

Hasil wawancara dengan keluarga ODGJ menunjukkan bahwa peran dokter dan petugas kesehatan dalam menangani pasien ODGJ sudah sangat baik dan memuaskan, melalui pemberian obat-obatan, pemberian terapi dan lainnya sampai sembuh secara gratis. Apabila ada yang dipasung, maka diberikan edukasi kepada keluarga agar tidak dipasung dan evaluasi terhadap penanganan perawatan ODGJ. Informasi dari keluarga ODGJ ini sesuai dengan informasi yang diberikan dokter Puskesmas dan juga tenaga medis/perawat.

Dari hasil wawancara dengan salah keluarga ODGJ tersebut di atas, ternyata ada pasien yang pernah dipasung oleh keluarga, akan tetapi tidak lama karena pihak keluarga segera membawanya ke Puskesmas Sei Kepayang untuk diobati, setelah itu tidak lagi dipasung. Hal ini sesuai dengan peran yang dilakukan oleh dokter Puskesmas Sei Kepayang yakni memberikan pendekatan promotif berupa edukasi kepada keluarga ODGJ tentang kesehatan jiwa dan stigma masyarakat bahwa ODGJ adalah aib atau orang gila yang harus disingkirkan dari kehidupan sosial masyarakat.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Dokter Puskesmas Dalam Menangani Masalah ODGJ Di Kecamatan Sei Kepayang

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seorang menjadi ODGJ, yang terbanyak adalah faktor ekonomi, pengguna narkoba, dan masalah keluarga. Dengan demikian hal yang dihadapi tenaga kesehatan termasuk dokter tidak hanya masalah medis, akan tetapi juga masalah non medis.

Dari faktor latar belakang ODGJ tersebut, maka penanganan ODGJ ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Puskesmas, tetapi juga harus berkoordinasi dengan instansi lain

seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ada di Kabupaten, Dinas Sosial, Rumah Sakit (Jiwa), psikiater, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dan seluruh masyarakat.

Hasil wawancara dengan dokter Kepala Puskesmas dan dokter Puskesmas, menyatakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dokter Puskesmas dalam penanganan ODGJ, yakni: akses jalan ke rumah ODGJ yang kurang baik dan jaraknya jauh serta kurangnya perhatian keluarga terhadap ODGJ. Hasil wawancara dengan keluarga ODGJ, kendalanya adalah ODGJ sulit diajak komunikasi dan kurang paham masalah penanganan medis terhadap ODGJ. Dalam hal ini penulis dapat memberikan asumsi bahwa infrastruktur jalan dan faktor keluarga dan minimnya pengetahuan tentang ODGJ menjadi kendala dalam penanganan ODGJ. Upaya mengatasi kendala ini akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Kendala yang dikemukakan oleh responden di atas, menurut penulis adalah kendala praktis yang dihadapi sehari-hari oleh dokter, tenaga kesehatan dan keluarga ODGJ. Kendala yang akan penulis kaji adalah didasarkan pada standar minimal pemenuhan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri kesehatan RI No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (PMK No. 4 Tahun 2019).

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Sei Kepayang mekanisme pelayanan sebagaimana tertera pada tabel di atas juga telah dilaksanakan dengan baik oleh dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Sei Kepayang, sebagaimana telah diuraikan pada bab III, sehingga tidak ada kendala yang berarti.

Jadi kendala yang dialami oleh dokter Puskesmas Sei Kepayang adalah:

1. Infrastruktur jalan yang kurang baik dan relatif jauh menuju tempat ODGJ, sehingga menyulitkan dokter dan/atau tenaga kesehatan untuk melakukan kunjungan ke tempat ODGJ ketika ada laporan dari masyarakat.
2. Jarak Puskesmas dengan keenam desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sei Kepayang dapat dilihat pada tabel 3.1, yang jaraknya ada yang sampai 15 km, dengan kondisi jalan yang tidak mulus. Hal ini juga menjadi kendala pada keluarga ODGJ untuk pergi membawa ODGJ ke Puskesmas untuk berobat.
3. Kurangnya perhatian keluarga terhadap ODGJ. Kendala dari keluarga ODGJ sulit diajak komunikasi dan kurang paham masalah penanganan medis terhadap ODGJ. Dalam hal ini penulis dapat memberikan asumsi bahwa infrastruktur jalan dan faktor keluarga dan minimnya pengetahuan tentang ODGJ menjadi kendala dalam penanganan ODGJ. Upaya mengatasi kendala ini akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Kesimpulan

Peran dokter Puskesmas Sei Kepayang telah diwujudkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Peran dokter Puskesmas tersebut diindikasikan dari keluarga ODGJ dimana terdapat kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat setelah membawa ODGJ ke Puskesmas untuk memperoleh pengobatan. Sikap dan nilai profesional dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Sei Kepayang juga telah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, misalnya mengadakan kunjungan ke rumah ODGJ untuk memantau keadaannya, sekaligus memastikan obat-obatan telah dikonsumsi dengan benar. Jika tempat tinggal ODGJ relatif jauh dan sarana jalan juga kurang baik, pemantauan dilakukan melalui telepon seluler, ini sesuai dengan konsep progresif.

Daftar Pustaka

1. Buku

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. *Mental Health*

Morissan, *Riset Kualitatif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

2. Undang-Undang

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Bab I bagian A

3. Jurnal

Afandi Ahmad dan Ika L Sitorus, *Analisis Interaksi Sosial dan Karakteristik Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa*, Journal Of Excellent Of Health Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, page 57 – 66 ISSN 2775-6610 (online) DOI <http://ojs.stikes-assyifa.ac.id/index.php/joeh>

4. Website

Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Kemenkes Mendeteksi 4.304 Orang dengan Gangguan Jiwa Dipasung”, <https://www.republika.co.id/>, Harian Republika tanggal 5 Oktober 2022, diakses tanggal 4 Januari 2023

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/10/21/90090/20_388_orang_gangguan_jiwa_di_sumut_428_di_antaranya_dipasung/, diakses tanggal 4 Januari 2023, pukul 11.02WIB.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, “28 Penderita Gangguan Jiwa Dipasung di Asahan”, dimuat dalam Harian Sinar Indonesia Baru, Minggu 16 Agustus 2020.

Medan Bisnis Daily, Senin, 22 Okt 2018 19:25 WIB, <https://mdn.biz.id/o/55100/>